

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA TEGAL**



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DENGAN


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (April – Juni)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Juni 2020

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Suyono, M.Pi

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kota Tegal. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Tegal, Juni 2020

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Praktik Empiris	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	49
A. Landasan Filosofis	50
B. Landasan Sosiologis	53
C. Landasan Yuridis	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	67
A. Sasaran	67
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	68
C. Materi Muatan	68
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sesuai dengan bentuk Negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan, pembagian daerah Indonesia terdiri atas Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.*
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang

sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/ kemajemukan.¹

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus.

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekwensi logis dari proses pembangunan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor *informal*.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor *informal* yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat

¹ H.A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004, hal. 99.

dikatakan adanya sektor *informal* dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.² Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pagi, siang, sore dan malam yang dilakukan observasi langsung lapangan yang tersebar mulai dari Jalan Pancasila dan alun-alun Kota Tegal, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan A.R Hakim, Jalan Setia Budi, Jalan Hang Tuah, Jalan Kapten Ismail, Jalan Kapten Sudibyo, Jalan Depan GOR Wisanggeni, Depan Kantor Pos, Alun-alun Tegal Selatan dan Jalan Sumurpanggung dengan jenis pedagang gelaran, lesehan, tenda, gerobag dan shelter sejumlah ± 1.618 PKL³ seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal Berdasarkan Jenis Tempat Usaha

NO	TEMPAT USAHA PKL	JUMLAH PKL
1	Jalan Pancasila	
	Gerobag	36
	Gelaran	56
	Lesehan	8
	Tenda	6
2	Kawasan alun-alun Kota Tegal	
	Gerobag	182

² Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993, hlm. 46

³ Survey Tim PSHH Bulan Juni 2020

NO	TEMPAT USAHA PKL	JUMLAH PKL
	Gelaran	12
	Lesehan	21
	Tenda	7
3	Jalan RA Kartini	
	Gerobag	61
	Lesehan	1
	Tenda	4
4	Jalan AR Hakim	
	Gerobag	18
	Tenda	4
5	Jalan P Diponegoro	
	Gerobag	8
	Lesehan	2
6	Jalan Ahmad Yani	
	Gerobag	12
	Tenda	8
	Mobil	3
7	Jalan Kapt Sudibyo	
	Gerobag	22
	Lesehan	9
8	Jalan KS Tubun	
	Gerobag	23
	Tenda	10
	Shelter	2
9	Kardinah	
	Gerobag	10
	Lesehan	3
	Tenda	3
10	Jalan Hang Tuah	
	Gerobag	48
	Tenda	9
11	Jalan Serayu	

NO	TEMPAT USAHA PKL	JUMLAH PKL
	Gerobag	8
	Shelter	3
12	Jalan KH Dewantoro	
	Gerobag	84
	Lesehan	5
	Shelter	5
13	Jalan Setia Budi	
	Gerobag	4
14	Komplek Balai Kota Lama	
	Gerobag	61
	Gelaran	341
	Tenda	30
	Mobil	18
15	Jalan Teuku Umar	
	Gerobag	21
	Tenda	4
16	Komplek GOR Wisanggeni	
	Gerobag	142
	Gelaran	183
17	Jalan Cik Ditiro	
	Gerobag	45
14	Komplek Lapangan Tegal Selatan	
	Gerobag	47
	Gelaran	29
Jumlah		1.618

Sumber : Survey Lapangan Tim PSHH, Juni 2020

Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam

suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di kota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil.

Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di Kota Tegal ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalu lintas.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Tegal. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi

pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Keberadaan pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah kota Tegal telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi

PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Sampai saat ini pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tegal didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 yang didalamnya memuat substansi pengaturan tempat dan waktu pedagang kaki lima, hak dan kewajiban, larangan pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi dan ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana. Namun dalam perkembangannya Perda Nomor 03 Tahun 2008 tidak efektif berlaku. Senyampang dengan itu Perda Nomor 03 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan regulasi terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) karena sudah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang secara tegas didalamnya perlu diatur tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL ditingkat Kota dibawah tanggungjawab Walikota yang bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Demikian juga ada regulasi terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya secara lengkap memuat tentang :

- Ruang lingkup dan tujuan,
- Penataan PKL mulai dari Pendataan PKL, Pendaftaran PKL untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU),
- Hak, kewajiban dan larangan PKL,
- Penetapan lokasi PKL,
- Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL,
- Peremajaan lokasi PKL,
- Larangan bertransaksi,
- Pemberdayaan PKL,
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,
- Pembinaan, dan Pengawasan PKL, dan
- Pendanaan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilatarbelakangi kemampuan keuangan daerah yang memadai dan dengan memperhatikan beberapa aspek pada regulasi di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan peraturan daerah yang baru dengan mencabut Peraturan Darerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan sangat diperlukan untuk memberi arah Naskah Akademik yang disusun dapat menjelaskan pentingnya berbagai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Permasalahan dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut, kemudian dipecahkan menggunakan norma-norma hukum yang disusun menjadi Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan kewenangan Kota Tegal untuk membuat norma-norma hukum dan memberlakukan Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Tegal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah:

1. Memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis secara ekonomis serta peran masyarakat

Kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau materi, gagasan,

pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Metode

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan :

a. pendekatan *socio-legal research*.

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai- nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

b. Pendekatan *Conseptual Approach*

Untuk melakukan kajian mendalam tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tegal peneliti menganggap penting untuk melakukan penelusuran dan pendalaman obyek penelitian dengan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah/kajian prinsip-prinsip hukum dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin

hukum tentang pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁴ Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya. Penentuan responden dilakukan dengan *purposive sampling*⁵ yaitu memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang Undangan, literatur,

⁴ Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press, 2007 Hal. 121

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 112

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group, 2005.hal 94

yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁷ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2) Bahan Hukum Sekunder.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 35

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian yang mendukung bahan hukum primer tentang data tentang pelayanan publik, hasil dari penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang berasal dari beberapa mass media, website.

3) Bahan Non Hukum

Adalah bahan – bahan yang berasal dari hasil wawancara ahli-ahli atau orang-orang yang memahami permasalahan.

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.
- b. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran teori dan konsep melalui buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini.

⁸ Op. Cit. Peter Mahmud Marzuki, hal 94.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian¹⁰.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum yaitu untuk menjelaskan hubungan teori, konsep, kaidah hukum dengan permasalahan hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu preskripsi bagi permasalahan hukum

⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2008, hal. 37.

¹⁰ Op.cit. Muhammad Idrus, hal 42.

tersebut serta dalam menyelesaikan masalah agar dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang apa yang seharusnya.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Otonomi Daerah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi.¹¹

Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara federal, pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem negara kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan pemerintahan pusat.

Istilah otonomi atau "*autonomy*" secara *etimologis* berasal dari kata Yunani "*autos*" yang berarti sendirian dan "*nomos*" yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam arti orisinal adalah *the*

¹¹ H. M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hal.61

legal self sufficiency of social body and its actual independence. Jadi, ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitan dengan *government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Koesoema Atmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi saling mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).¹²

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Otonomi daerah sebagai realisasi dari sistem desentralisasi bukan hanya merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan, namun juga berarti pembagian kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara dalam hubungan pusat dan daerah.

Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi. Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan yang sangat besar ditangan pemerintah pusat. Lewat kekuasaan yang bertumpuk di pusat tersebut denyut kehidupan dari aspek bernegara disalurkan dari pusat dengan segala kelengkapan

¹² Khairul Ikhwan Damanik et. al., 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal.113.

aparaturnya. Pemerintahan di daerah praktis hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karenanya, penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Tujuan dari negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Didalam mencapai tujuan negara tersebut, negara tidak melakukan dan bertindak sendiri. Dibutuhkan organ pemerintah yang dapat menjalankan negara tersebut agar tercapai tujuan negara yaitu menjadi negara kesejahteraan. Organ pemerintah yaitu aparat-aparat pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu harus dikerjakan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

Selain itu, akibat dari dianutnya sistem otonomi daerah adalah berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah¹³. Dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan lain. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan dalam bentuk produk hukum apakah pemerintahan daerah mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tersebut. Apakah dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah?

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan defenisi ke setiap cara tersebut, yaitu:¹⁴

1. *Atribusi* adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hal. 15.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal 104-105

2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada 2 (dua) cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. *Atribusi* berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh *atribusi*.¹⁵

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Delegasi harus *defenitif* dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

¹⁵ Ibid

5. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berkenaan dengan mandat, Stroink dan Steenbeek menyatakan bahwa pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggungjawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.¹⁶

Jika kita kemudian melihat kembali pendapat dari H.D. van Wijk yang menyatakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁶ Op.Cit. Ridwan hal 106

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rincian dari urusan pemerintahan wajib ini kemudian diatur dalam pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal;
- l. kepemudaan dan olah raga;
- m. statistik;
- n. persandian;
- o. kebudayaan;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan

Selain urusan pemerintahan wajib, pemerintahan daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara atribusi. Dalam pelaksanaannya, tentu pemerintahan daerah harus mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai aturan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut.

2. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana atau *plan* dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk

penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan.¹⁷

Membicarakan tentang peraturan perundang-undangan adalah persoalan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positifisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon¹⁸ pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Asas-asas yang melandasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan hakikat perundang-undangan dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010, hal. 88.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Rajawali ress, 2009, hal. 14.

1. Attamimi berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas, cita hukum Indonesia, Asas Negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya..
2. Burkhard Kremes,¹⁹ menemukan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:
3. Susunan peraturan (*Form der regelung*)
4. Metode pembentukan peraturan (*Metode der ausarbeitung der regelung*);
5. Bentuk dan isi peraturan (*Inhalt der regelung*);
6. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verforen der Ausarbeitung der regelung*).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Pasal 6: Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

¹⁹ H.A.Muin Fahmal, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Total Media Cet. ke 2, 2008, hal. 62-63

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan /atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Selain itu dalam membentuk dan menerapkan sebuah peraturan perundangan dipegang beberapa prinsip : *Pertama*, Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau *Asas lex superior derogat legi inferiori*, apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. *Kedua*, Peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama atau *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru atau *posterior* mengesampingkan hukum yang lama atau *prior*. Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional. *Ketiga*, Peraturan yang mengatur masalah khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran

Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, jika terakomodasi secara baik dan utuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan dimaksud mengandung 3 (tiga) aspek filosofi, aspek sosial dan aspek yuridis. Maka

peraturan perundang-undangan dimaksud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang-undangan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik Seidmenn mengajukan cara penyusunan Undang-undang (Perda) yang baik dengan menggunakan kategori R.O.C.C.I.P.I. (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*)

Sistem desentralisasi wilayah negara dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam pemerintahan daerah yang terdesentralisasi juga terdapat unsur eksekutif dan legislatif daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Dalam pembetulan peraturan perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Produk hukum yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Perda, Peraturan Kepala Daerah, atau Keputusan Kepala Daerah (*Regeling* dan *beschikking*). Dalam pembuatan suatu produk hukum, perlu diperhatikan adanya kesesuaian antara materi muatan dan kelembagaan pembentuknya agar tidak menimbulkan kekacauan yuridis. Selain itu perlu juga untuk memperhatikan kesesuaian karakter dan materi muatan dalam suatu produk hukum terkait dengan kualitas dari produk hukum tersebut.

Pembentukan Perda harus benar-benar sesuai dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian Perda harus benar-benar mampu menjembatani kepentingan masyarakat di daerah. Tidak dapat dibenarkan manakala Perda dibentuk hanya sekedar kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, Perda harus benar-benar merupakan produk hukum yang mampu mendukung pemerintahan di daerah. Sesuai dengan namanya 'Peraturan Daerah', sudah seharusnya kalau peraturan tersebut bersubstansikan kepentingan masyarakat di daerah.

Selain itu akan semakin baik pula jika pemerintah pusat mau memahami sisi sosiologis dan perkembangan situasi/kondisi aktual dari daerah yang bersangkutan untuk menjadikan pertimbangan utama sebelum membatalkan sebuah Perda, karena dianggap penyimpangan. Hal seperti itu mengandung sebuah makna yang sangat dalam, secara implisit menunjukkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat sesuka hati tentang urusan daerah walau telah diberi kewenangan dalam bentuk otonomi.

Secara hirarkis daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat. Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari Jazim Hamidi, desentralisasi murni terjadi jika

tidak adanya norma-norma yang berlaku untuk seluruh wilayah (tidak adanya norma-norma positif yang berlaku untuk seluruh wilayah, namun terdapat *grundnorm* yang dicita-citakan berlaku untuk seluruh wilayah).²⁰

Pemikiran Hans Kelsen tersebut, mengandung suatu pesan bahwa sentralisasi maupun desentralisasi sekalipun, daerah tetap memiliki ikatan terstruktur dengan pemerintah pusat, dengan demikian daerah harus tetap memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kesadaran seperti ini akan sangat menunjang lahirnya produk peraturan daerah yang sinergi dengan harapan pemerintah pusat melalui aturan yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangannya.

Dari uraian diatas dalam membahas pembentukan peraturan daerah ditemukan konsep bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dalam perancangan peraturan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perancangan suatu Perda harus melalui Prosedur yang telah ditentukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan peraturan daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak keluar dari tujuan Perda yang akan diberlakukan, serta melibatkan elemen masyarakat agar sesuai dengan kehendak masyarakat.
3. Peran perancang Perda sangat penting untuk memahami fungsi Perda bagi pelaksanaan Otonomi Daerah, sekaligus mengawasi pelaksanaan Perda yang telah disahkan.

²⁰ Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta , 2011, hal. 48

Sehubungan dengan banyaknya peraturan daerah yang dianggap bermasalah, baik menimbulkan biaya yang tinggi, memberatkan masyarakat di daerah dan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat izin yang ditimbulkan, sebagai instrumen hukum negara, dalam logika deduktif tertutup perangkat hukum, sudah dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik peraturan dilakukan dengan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Saat ini, Peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji oleh dua lembaga melalui dua model kewenangan, yaitu *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan *Executive Review* oleh pemerintah.²¹ Berdasar Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberikan ukuran atau alasan suatu peraturan dibawah undang-undang dapat dibatalkan, yaitu apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam kamus Bahasa Indonesia memang belum dikenal definisi tentang Pedagang kaki Lima (PKL), namun tidak berlebihan apabila PKL ini diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seseorang / badan / lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya.

²¹ Ibid.hal 155

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).²²

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan "kaki lima" dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan "pedagang kaki lima" atau PKL.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (27 Desember 2019)

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan memakai jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan *eutrofikasi*. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

b. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para *pedestrian* atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.

Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki,

tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap pedagang kaki lima.²³

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tidak memiliki izin resmi sehingga usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian, serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain.

Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada sekitar tahun 1998 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menuntut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima. Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya.

Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air. hal ini bisa kita lihat pada wilayah-wilayah yang masih bertahan dan terawat sejak pemerintahan kolonial hingga sekarang.

²³ Ibid

Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apa bila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan. Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

c. Pengelompokkan Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya

Sebenarnya ada banyak sekali pengelompokkan jika dilihat dari sarana fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya, yaitu :²⁴

1) Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sara ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan

2) Warung Semi Permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sara ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan Pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

3) Gerobak Atau Kereta Dorong

²⁴ Retno Widjajanti,2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung", hlm 39-40

Bentuk sarana berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

4) Jongkok Atau Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

5) Gelaran atau Alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.

6) Pikulan Atau Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

d. Pengendalian dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan PKL dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang bersangkutan jika PKL tersebut “dikendalikan”. Daripada berusaha untuk menghapuskan PKL, lebih baik membuat suatu peraturan sebagai kepastian bagi PKL sehingga dapat menjadi potensi yang baik. Keuntungan dari PKL yang telah “dikendalikan” adalah:

- a. Keramah-tamahan PKL, keunikan dari gerobak dan aktivitas yang ditimbulkan, seperti duduk-duduk sambil belajar, membaca, berbicara dengan teman,

berdiskusi dan lain-lain dapat menciptakan suatu suasana dengan karakter yang hidup.

- b. PKL juga menarik karena menawarkan pelayanan yang tidak diberikan pada toko-toko atau restoran besar, seperti harga yang lebih murah dan suasana yang lebih terbuka.
- c. PKL dapat memelihara kawasan di sekitar tempatnya berjualan, memungut sampah, dan melaporkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum.
- d. Mereka memberikan petunjuk jalan bagi orang baru pertama kali datang dan mengawasi keamanan di areal ia berjualan.
- e. Keberadaan dapat menambah rasa aman bagi pejalan kaki hingga malam hari.
- f. PKL sering kali dapat membangkitkan aktivitas positif pada suatu daerah yang tidak terpakai dengan baik di mana sering terdapat aktivitas atau kegiatan ilegal.

B. Praktik Empiris

1. Potensi

Kota Tegal adalah kota pusat pertumbuhan di kawasan barat propinsi Jawa Tengah. Kondisi ini akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota disekitarnya. Selain itu dengan "program" Kota Tegal sebagai kota bisnis akan menyebabkan semakin banyaknya peluang bisnis yang dapat memacu peningkatan pertumbuhan jumlah pusat-pusat perdagangan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas

lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Berdasarkan obeservasi langsung keberadaan pedagang kaki lima di beberapa wilayah Kota Tegal kurang lebih berjumlah 1.618 PKL mulai dari pedagang gelaran, lesehan, tenda, gerobag dan shelter dengan jenis dagangan yang bervariasi mulai dari makanan, minuman, pakaian, aksesoris, peralatan rumah tangga, kerajinan, tanaman hias, dan sebagainya yang tersebar mulai dari jalan Pancasila dan alun-alun Kota Tegal, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan A.R Hakim, Jalan Setia Budi, Jalan Hang Tuah, Jalan Kapten Ismail, Jalan Kapten Sudibyo, Jalan Depan GOR Wisanggeni, Depan Kantor Pos, Alun-alun Tegal Selatan dan Jalan Sumurpanggung.

2. Permasalahan

Keberadaan pedagang kaki lima karena ketidakteraturan lokasi aktivitasnya yang diakibatkan oleh bentukan fisik yang beragam dan sering terkesan asal-asalan dan kumuh yang berupa kios-kios kecil dan gelaran dengan alas seadanya, menjadikan visual suatu kawasan perkotaan yang telah direncanakan dan dibangun dengan apik, menjadi terkesan kumuh dan tidak teratur sehingga menurunkan citra suatu kawasan. Hingga pada akhirnya aktivitas PKL di dalam suatu perkotaan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah sudah mencari alternative pemecahannya dengan jalan menertibkan atau menata aktivitas PKL dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut serta merelokasi para PKL tersebut ke lokasi baru. Namun pada kenyataannya, setelah pelaksanaan keberadaan

Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal hampir tidak mungkin ditiadakan dan keberadaannya pun sangat berpengaruh bagi perekonomian daerah. Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan PKL khususnya di Kota Tegal munculah berbagai masalah lingkungan yang tumbuh akibat Pedagang Kaki Lima antara lain masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai karena keberadaan PKL yang menempati kawasan yang bukan baginya misalnya di emper-emper toko, taman-taman, trotoar dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat mengganggu kebersihan dan keindahan jalan serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan pejalan kaki.

Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima tidak efektif berlaku sehingga berakibat masih belum dapat dijangkau oleh aparat dalam upaya penegakan peraturan serta masih banyak pedagang yang belum dapat diatur karena mereka sudah terbiasa berjualan di tempat tersebut. Hal ini dikarenakan sikap para pedagang kaki lima yang keras untuk tetap menempati lokasi yang dilarang oleh pemerintah kota. Mereka tidak mau dipindahkan lantaran mereka sudah nyaman dengan tempat yang telah mereka tempati, karena para PKL berjualan hanya pada tempat-tempat yang ramai dan strategis.

3. Upaya Pemerintah Kota

Pemerintah kota Tegal sudah berusaha untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berada ditempat-tempat yang tidak semestinya untuk berjualan. Kebijakan ini banyak pihak yang mendukung upaya ini dan sudah lama menunggu tindakan tegas dari aparat melalui operasi agar kota ini tidak menjadi hutan bagi para PKL.

Namun, tidak sedikit pihak yang menolak dan merasa memaklumi keberadaan PKL yang rata-rata berasal dari kelompok masyarakat menengah dan kebawah.

Secara sederhana dan umum bentuk penataan PKL bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) Relokasi di tempat (*insitu*), (2) Relokasi ke tempat yang strategis. Relokasi di tempat (*insitu*) bentuknya bisa berupa penataan tempat, pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan, pengaturan waktu jualan (*time sharing*), pengaturan sarana atau tempat untuk berjualan (baik berupa tenda ataupun gerobak, dan sebagainya). Relokasi ke tempat yang strategis berupa pemindahan lokasi PKL ke tempat yang baru yang letaknya tidak jauh dari pusat perdagangan dan jasa (tempat yang ramai, mudah dikunjungi oleh konsumen) atau berupa relokasi ke suatu gedung/pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat kewenangan pemerintah kota yaitu :

- a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa regulasi yang mengatur pedagang kaki lima dengan lebih menekankan pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang secara tegas mengatur tentang koordinasi di dalam penataan dan pemberdayaan PKL dan juga mengatur PKL untuk memiliki Tanda Daftar Usaha dan mematuhi hak, kewajiban serta menghindari larangan yang ditentukan.

Dalam kaitan inilah maka upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kenyamanan kota. Untuk itulah kebutuhan regulasi tentang penataan PKL di Kota Tegal saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera diwujudkan dengan mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang kaki Lima dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal perlu dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota di Tegal penyusun melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 18 ayat (3), disebutkan; Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan pasal 18 ayat (7) yang berbunyi Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan,

persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. dan
- g. Sosial.

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Dengan demikian tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (*regulasi*) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan.

Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi.

Dengan demikian pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pemerintah Kota Tegal dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, diberi kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima didaerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima.

Kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL.

Pendataan PKL dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima didaerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.

Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Pendataan dan pendaftaran PKL meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan. Penetapan lokasi PKL merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemindahan dan penghapusan Lokasi dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya. Peremajaan lokasi PKL merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL dan penataan PKL Provinsi. Penataan PKL meliputi penetapan kebijakan penataan PKL, penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang, penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, dan

penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, fasilitasi kerja sama antar daerah dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberdayaan PKL Provinsi. Pemberdayaan PKL dilakukan melalui penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL, dan penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis dalam pembuatan naskah akademik yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraturan daerah. Secara limitatif, landasan tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan dalam lampirannya bahwa landasan-landasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sistematika naskah akademik.²⁵

Landasan filosofis memuat tentang *reasoning* yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disisi lain terdapat landasan sosiologis. Landasan sosiologis memuat hal hal yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan dibentuk pada prinsipnya untuk merealisasikan kebutuhan rakyat. Kebutuhan ini bisa tergambarkan melalui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara sosiologis. Terakhir, terdapat landasan yuridis yang memuat substansi tentang keberadaan peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi yang dibahas dalam raperda (*existing law*). Dalam landasan yuridis, akan

²⁵ Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan pada bagian sistematika naskah akademik dan lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian sistematika naskah akademik

ditakar keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dari sisi ketersediaan (*availability*), relevansi serta implementasi. Dari sisi ketersediaan, apakah memang sudah ada peraturan perundangan setingkat Kota Tegal yang mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?. Selanjutnya akan diteliti lebih jauh lagi apakah aturan tersebut relevan baik dilihat dari aspek materi maupun dari hirarkinya. Terakhir, akan dilihat apakah suatu peraturan tersebut masih efektif berlaku atau tidak.

A. Landasan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya etika, adat, agama dan lain-lain. Sejalan dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru, maka pertimbangan filosofis sejalan dengan substansi materi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan.

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Filosofi perlindungan hukum bagi para pelaku usaha termasuk di dalamnya Pedagang kaki Lima adalah berkaitan dengan dua hal utama. Pertama jaminan perlindungan dan kedua tanggung jawab pemerintah. Secara umum, perlindungan terhadap warga negara adalah aspek konstitusional sejak pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan, meskipun bukan soal ekonomi semata, jelas mendudukkan faktor pekerjaan sebagai hal yang signifikan. Hal ini ditandai manifestasinya dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Aspek kedua dalam perlindungan hukum adalah berkaitan dengan pelayanan dibidang perdagangan/usaha. Mengingat pelayanan bidang usaha/perdagangan menekankan pada aspek perizinan, maka hal ini berarti tentang pengawasan terhadap

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan usaha/perdagangan.


Aspek pengawasan sebagai kontrol merupakan bentuk perlindungan. Oleh karena itu pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Aspek pelayanan publik berdimensi keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*publik complain*), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan tertentu adalah melalui instrumen perizinan. Dari sisi hukum administrasi negara, izin merupakan salah satu wujud tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Izin sebagai suatu ketetapan pada hakikatnya adalah tindakan hukum sepihak berdasarkan kewenangan publik yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Izin sebagai norma penutup diharapkan mampu untuk mengendalikan setiap aktivitas manusia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana merupakan tugas klasik yang sampai dengan saat ini masih tetap dipertahankan. Dari segi hukum ketenagakerjaan, izin sejatinya juga merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian atas pekerja atau jenis pekerjaan tertentu.

Dalam konteks ini adalah untuk memberdayakan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Tegal, melakukan penataan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima sekaligus untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima hanya berjualan atau berkegiatan di tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak melanggar norma-norma maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Landasan Sosiologis

Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km². Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Tegal di sebelah timur; Kabupaten Tegal di sebelah selatan; dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan.

Kota Tegal secara astronomis terletak pada $109^{\circ} 08' - 109^{\circ} 10'$ BT dan $6^{\circ} 50' - 6^{\circ} 53'$ LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategik memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Tegal tahun 2019, Jumlah penduduk Kota Tegal pada sebanyak 249.905 jiwa, terdiri dari 123.701 jiwa laki-laki (49,50%) dan 126.204 jiwa perempuan (50,50%). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Tegal Timur, yaitu sebanyak 79.165 jiwa, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Margadana sebanyak 46.002 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Tegal sebesar 6.298 jiwa/km², tertinggi di Kecamatan Tegal Timur yaitu 12.535 jiwa/km² sedangkan terendah berada di Kecamatan Margadana yaitu 3.913 km².

Rasio jenis kelamin di Kota Tegal adalah 98,02%, dengan kata lain setiap sekitar 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di masing-masing kecamatan memiliki kondisi yang berbeda. Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :


Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Rasio Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2019

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tegal Selatan	6,43	30.023	29.959	59.982	100,21	9.328
Tegal Timur	6,36	39.165	40.556	79.721	96,57	12.535
Tegal Barat	15,13	31.406	32.778	64.184	95,81	4.242
Margadana	11,76	23.107	22.911	46.018	100,86	3.913
	39,68	123.701	126.204	249.905	98,02	6.298

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Tegal sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal pada tahun 2017, 2018 dan 2019 capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Secara rerata pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu di atas 5% dan pada Tahun 2019 sampai pada angka 5,77%.


Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2017 -2019



Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data Tahun 2019, Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal sebesar 5,77% menduduki peringkat ketiga dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan.

Pertumbuhan Ekonomi Se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019



Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha, dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,21%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan sebesar 9,87%, kategori Jasa Lainnya 7,89%, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,78%, kategori Transportasi dan Pergudangan 7,40%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatat sebesar 7,24%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 6,91%, kategori Konstruksi sebesar 5,85%, kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,39%, kategori Real Estate sebesar 5,32%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,12%, kategori Industri Pengolahan sebesar 4,83%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,20%, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,12%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 4,08%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah,

dan Daur Ulang sebesar 3,88%, dan kategori Petambangan dan Penggalian sebesar 0,00%.


Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kota Tegal Tahun 2017-2019 (%)

Sektor	2017	2018	2019**
1	2	3	4
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54	4,15	4,08
Pertambangan dan Penggalian			
Industri Pengolahan	6,01	4,68	4,83
Pengadaan Listrik dan Gas	6,14	4,95	5,12
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	2,19	3,26	3,88
Konstruksi	6,23	6,02	5,07
PB dan PE; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,19	5,26	5,39
Transportasi dan Pergudangan	6,09	6,65	7,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,08	7,27	7,78
Informasi dan Komunikasi	11,68	12,30	10,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,57	4,23	4,20
Real Estate	5,80	5,25	5,32
Jasa Perusahaan	8,99	8,95	9,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,04	3,01	4,12
Jasa Pendidikan	7,48	7,49	6,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	9,14	7,24
Jasa lainnya	6,28	5,88	7,89

Sumber Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2019 sebesar 7,47%. Tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada kurun tahun tersebut lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,8%, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,22%. Namun demikian, tren penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak signifikan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Tegal dalam kurun tahun 2015-2019 mengalami tren meningkat, dimana pada Tahun 2015 sebesar

Rp.371.528,00; sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.465.047,00. Garis Kemiskinan Kota Tegal relatif lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:


**Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2019**

Tahun	Garis Kemiskinan Kota Tegal (Rp)	Garis Kemiskinan Prov. Jawa Tengah (Rp)
2015	371.528	309.314
2016	395.631	317.348
2017	418.845	333.224
2018	455.488	350.875
2019	465.047	369.385

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P1*) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P1*) Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019




Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dalam kurun waktu 2015-2019 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan indeksnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,38 point dari 1,04 pada tahun 2016 menjadi 1,42 point pada tahun 2017, kendati berhasil diturunkan menjadi 1,15 point pada tahun 2019. Kondisi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Indeks P1) Kota Tegal tersebut lebih baik bila dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Namun, ketimpangan dan keparahan kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P2). Angka Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran

diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan demikian sebaliknya. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019**



Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tegal kurun waktu 2015-2019 kurang menunjukkan tren positif, dimana Indeks P2 yang sempat mencapai 0,21 pada tahun 2016 justru semakin tinggi menjadi 0,38 pada tahun 2017, pada tahun 2018 berhasil diturunkan menjadi 0,30 dan di tahun 2019 kembali turun menjadi 0,24. Semakin meningkatnya angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Kota Tegal pada Tahun 2019 semakin timpang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan

rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Pada kurun waktu lima tahun terakhir hingga Tahun 2018, capaian IPM Kota Tegal berada pada peringkat delapan se-Jawa Tengah, sedangkan bila dibandingkan dengan wilayah se-Eks Keresidenan Pekalongan maka Kota Tegal berada pada peringkat pertama. Usaha Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan manusia yang ideal masih panjang dan penuh tantangan untuk menuju IPM ideal yaitu angka 80. Tabel berikut menunjukkan perbandingan angka IPM se-Eks Keresidenan Pekalongan Tahun 2018-2019.

Perbandingan IPM Se-Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2018-2019

Kabupaten/Kota	IPM	
	2018	2019
Kab. Batang	67.86	68,42
Kab. Pekalongan	68.97	69,71
Kab. Pemalang	65.67	66,32
Kab. Tegal	67.33	68,24
Kab. Brebes	65.68	66,12
Kota Pekalongan	74.24	74,77
Kota Tegal	74.44	74,93
Jawa Tengah	71,12	71,73

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

**Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Tegal 2017-2019 (%)**

Tahun/Year	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (Persen)/ Labor Force Participation Rate (Percent)	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Persen)/ Open Unemployment Rate (Percent)
2017	66,33	8,19
2018	65,24	7,94
2019	69,38	8,07

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. Terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan

pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal hampir tidak mungkin ditiadakan dan keberadaannya pun sangat berpengaruh bagi perekonomian daerah. Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan PKL khususnya di Kota Tegal muncullah berbagai masalah lingkungan yang tumbuh akibat Pedagang Kaki Lima antara lain masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai karena keberadaan PKL yang menempati kawasan yang bukan baginya misalnya di emper-emper toko, taman-taman, trotoar dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat mengganggu kebersihan dan keindahan jalan serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan pejalan kaki.

Semakin merebaknya jumlah PKL sebenarnya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak Pemerintah Kota Tegal. Apalagi apabila PKL yang ada mempunyai kesadaran untuk membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Tegal. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu pos anggaran untuk pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya retribusi dari PKL inilah Kota Tegal mampu mengembangkan kotanya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatur PKL namun tidak menganggap rendah keberadaan PKL agar kas daerah dari retribusi dapat semakin meningkat serta dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika PKL itu sendiri semakin meningkat taraf kehidupannya maka retribusi yang dibayarkan akan terasa ringan dan PKL tersebut tidak terbebani dengan pungutan wajib tersebut.

Dalam kaitan inilah maka upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya

ketertiban dan kenyamanan kota. Hal ini diamanatkan oleh Undang-undang penataan ruang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut yaitu pasal 28c menyebutkan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal. Secara tersirat dari pasal tersebut diamanatkan bagi pemerintah kota untuk menyediakan ruang bagi kegiatan sektor informal, diantaranya PKL.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (*obyek*) yang akan diatur.

Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.

Di sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Salah satu fungsi pemerintahan adalah membentuk Peraturan Daerah dan Pemerintah Kota Tegal berdasarkan kewenangannya membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di kemukakan di bab-bab sebelumnya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat diketahui antara lain:

A. Sasaran

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Tegal adalah:

1. Memberikan pedoman dan payung hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memfasilitasi penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tegal.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang, sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tegal dapat berjalan secara optimal dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Terciptanya mekanisme yang efektif dan efisien serta terciptanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tegal.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah, harus segera diwujudkan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal.

Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan pedagang kaki lima. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tegal harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga pedagang kaki lima lebih dapat berkembang di tempat yang baru guna menjawab permasalahan pedagang kaki lima di Kota Tegal.

C. Materi Muatan

Materi yang diatur dalam Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
I	Ketentuan Umum	1	Berisi penjelasan mengenai istilah - istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini
II	Asas	1	Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan berdasarkan asas : a. kesamaan;

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			<ul style="list-style-type: none"> b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. keadilan; e. kesejahteraan; f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan
III	Maksud dan Tujuan	2	<ul style="list-style-type: none"> - Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL. - Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal; e. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; f. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
IV	Penataan PKL	18	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL - Pendataan PKL dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			<p>usaha PKL, bidang usaha PKL, dan modal usaha PKL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru. - Pendaftaran usaha bagi PKL meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan TDU; b. penerbitan TDU; c. perpanjangan TDU; d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU - PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dilakukan pemindahan dan/atau relokasi PKL lokasi yang sesuai peruntukannya - Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi PKL, Peremajaan lokasi PKL untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat
V	Pemberdayaan PKL	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan PKL melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kemampuan berusaha; b. fasilitasi akses permodalan; c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan; d. penguatan kelembagaan; e. fasilitasi peningkatan produksi; f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan g. pembinaan dan bimbingan teknis
VI	Kemitraan	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> - Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			<ul style="list-style-type: none"> b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman
VII	Hak, Kewajiban dan Larangan	4	<ul style="list-style-type: none"> - PKL berhak untuk mendapatkan: <ul style="list-style-type: none"> a. jaminan atas keberlangsungan usaha PKL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelayanan pendaftaran usaha PKL; c. perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; d. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; e. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan f. pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank - PKL wajib untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; d. menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur; e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			<ul style="list-style-type: none"> f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; g. memasang TDU pada sarana/perlengkapan PKL; h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya; i. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu (1) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; j. menempati sendiri tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan; l. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan - PKL dilarang : <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota; c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Walikota; e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan; f. dengan materi rokok pada tempat-tempat yang dilarang untuk

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			<p>memasang/menyelenggarakan reklame khusus materi rokok.</p> <p>g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;</p> <p>h. berdagang di tempat yang dilarang; dan</p> <p>i. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.</p>
VIII	Pembinaan dan Pengawasan	1	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi urusan PKL dengan memberikan pembinaan berupa bimbingan teknis, pengaturan dan penyuluhan. - Pembentukan Tim Koordinasi
IX	Pembiayaan	1	Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
X	Sanksi Administratif	2	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap PKL yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan TDU; dan/atau d. pembongkaran/pengosongan sarana berusaha.
XI	Ketentuan Peralihan	1	Semua izin kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya dan/atau sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini
XII	Ketentuan Penutup	2	pencabutan Perda lama, saat mulai berlaku Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan Pemerintah Kota Tegal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah, harus segera diwujudkan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal.

B. Saran

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Tegal sebagai pelayan masyarakat (*publik service*) serta mengupayakan pemberdayaan (*empowerment*) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal harus segera direalisasikan.
2. Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini bagi antar tataran pemerintahan dan masyarakat di Kota Tegal.

3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga nantinya pedagang kaki lima akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan pembangunan di Kota Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Alisjahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- _____. 2005. *Marjinalisasi Informal Perkotaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolyn. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010,
- Boedjo. 2006. *Psikologi Manusia dalam Lingkungan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti H. M., 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta
- B.N. Marbun, 2010, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Catanese, Anthony James dan James C. Synder. 1997. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Farida Indrati Maria S., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.), Kanisius, Yogyakarta
- H.A.Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, Cet. ke 2, Total Media
- H.A.W. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HM. Sjaiful Rachman, *Pembangunan dan Otonomi daerah Realisasi Program Kabinet Gotong Royong*, Yayasan Pandur Siwah, Jakarta, 2004.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- HR. Mahmutarom ., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang,
- Hamidi Jazim, dkk, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

- Huda Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Nusamedia,
- Herlianto. 2006. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumi
- Ikhwan Khairul Damanik et. al., 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Jimly Assididqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- M. Hadjon Philipus et.al, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- , 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan*, Rajawali ress,
- Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group
- Moleong Lexy J., 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Muhammad Idrus, 2007, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta Ull Press,
- Noer Effendi Tadjuddin, 2003, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sunggono Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rahardjo Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- , *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Widjajanti Retno, 2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Tekhnologi Bandung
- Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sutopo H.B., 2008, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah berpotensi menimbulkan dampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- c. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- d. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan usaha pedagang kaki lima;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60441);
 14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan
WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tegal yang berwenang dalam penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, konsep event/festival dan pujasera.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara
13. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Trotoar adalah jalan pejalan kaki yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
17. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
- e. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- f. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL.

- (2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha PKL; dan
 - d. bidang usaha PKL;
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan PKL dan pemberdayaan PKL.

Pasal 7

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
- (3) PKL dilarang berdagang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi dan Pembagian waktu berdagang PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor;

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. makanan dan minuman;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. binatang peliharaan;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. elektronik;
- h. buku; dan
- i. alat pertanian dan perikanan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melayani pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan dan menyampaikan berkas permohonan pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 16

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :

- a PKL pada saat pendataan sudah melakukan kegiatan usaha di lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b PKL pada saat pendataan sudah melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

Pasal 17

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 18

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 19

- (1) Setiap PKL yang menempati lokasi wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dalam penerbitan TDU.

- (3) Setiap PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib melampirkan persyaratan dalam berkas permohonan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pada lokasi yang dimohon;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang illegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 30 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus; dan
 - c) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pendaftaran, perpanjangan dan pemberian TDU maupun pencabutan TDU diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pemindahan PKL

Pasal 21

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pemindahan dan/atau relokasi PKL lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

BAB V

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 23

Walikota melakukan pemberdayaan PKL melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal :
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

PKL berhak untuk mendapatkan :

- a. jaminan atas keberlangsungan usaha PKL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan pendaftaran usaha PKL;

- c. perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- d. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- e. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- f. pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 26

PKL wajib untuk :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. memasang TDU pada sarana/perlengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya;
- i. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu (1) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- j. menempati sendiri tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan;
- l. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Walikota;
- e. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- f. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya;
- g. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;

h. berdagang di tempat yang dilarang;

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi :
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan dan pemberdayaan;
 - c. pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
- (3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana fungsi dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Susunan Tim Koordinasi dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDU; dan/atau
 - d. pembongkaran/pengosongan sarana berusaha.

- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu tiga (3) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila :
 - a. kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU;
 - b. TDU PKL dicabut;
 - c. PKL melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan dan/atau;
 - d. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh :
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha dengan ketentuan PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua izin kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya dan/atau sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

ttd

.....

Diundangkan di Tegal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TEGAL,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Pedagang kaki lima menjadi salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kota, bahkan pusat kota masing-masing daerah. Hampir tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL-PKL. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan pedagang kaki lima. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tegal harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga pedagang kaki lima lebih dapat berkembang di tempat yang baru. Guna menjawab permasalahan pedagang kaki lima di Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal membuat suatu regulasi khusus terkait Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggara penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiba dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Peremajaan Lokasi PKL” adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat PKL yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap keberadaan PKL beserta lokasi serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan berusaha bagi PKL dengan adanya pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR